



**BUPATI ENDE**

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR **28** TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN FAKTOR PENYESUAI SEWA BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende yang belum digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu memanfaatkan barang milik daerah melalui mekanisme sewa dalam jangka waktu tertentu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan acuan dalam penghitungan besaran tarif sewa barang milik daerah, perlu mengatur mengenai faktor penyesuai sewa barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Ende;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Faktor Penyesuai Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ende.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Paraf				
/	/	/	/	/

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4);
  7. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN FAKTOR PENYESUAI SEWA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ENDE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ende
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna BMD.
7. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 2

Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok sewa; dan
- b. faktor penyesuaian sewa.

Pasal 3

Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. jenis kegiatan usaha penyewa;
- b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
- c. periodisitas sewa.

Paraf				
/	/	/	/	/



#### Pasal 4

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan sebagai berikut :

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

#### Pasal 5

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kategori I, meliputi :
  1. Perseorangan, Persekutuan Perdana, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Lembaga/Organisasi Internasional/Asing, Yayasan atau Koperasi;
  2. Badan Usaha Milik Negara;
  3. Badan Usaha Milik Daerah;
  4. Badan Hukum yang dimiliki Negara; dan
  5. Lembaga pendidikan asing, meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- b. Kategori II, meliputi:
  1. Yayasan;
  2. Koperasi;
  3. Lembaga pendidikan formal meliputi lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah, meliputi :
    - a) Lembaga pendidikan anak usia dini formal;
    - b) Lembaga pendidikan dasar;
    - c) Lembaga pendidikan menengah; dan
    - d) Lembaga pendidikan tinggi; dan
  4. Lembaga pendidikan Non Formal meliputi :
    - a) Lembaga kursus;
    - b) Lembaga pelatihan;
    - c) Lembaga belajar;
    - d) Pusat kegiatan belajar masyarakat;
    - e) Majelis taklim; dan
    - f) Satuan pendidikan yang sejenis.
- c. Kategori III, meliputi :
  1. lembaga sosial termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial;
  2. lembaga kemanusiaan termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan;
  3. lembaga keagamaan termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan; dan
  4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### Pasal 6

- (1) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis oleh semua kategori bentuk kelembagaan penyewa ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. kategori III sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Paraf					
/	/	/	/	/	/

- (3) Besaran faktor penyewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut :
- kategori I sebesar 10 % (sepuluh persen);
  - kategori II sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen); dan
  - kategori III sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 7

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- per tahun sebesar 100% (seratus persen);
  - per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
  - per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);
  - per Jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).
- (2) Dalam hal periodesitas sewa lebih dari 1 (satu) tahun, maka formula tarif/besaran sewa untuk tahun berikutnya dihitung dari besaran sewa tahun sebelumnya ditambah 10% (sepuluh persen) dari besaran sewa tahun sebelumnya.

Pasal 8


Perubahan besaran faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 31 Juli 2019

WAKIL BUPATI ENDE

  
H. DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 31 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, 

  
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 29

Paraf				
